



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Izin adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya dan merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
19. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
20. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
21. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam Modal Dalam Negeri maupun penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
22. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
23. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam Modal Dalam Negeri.
24. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
28. Kemitraan adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau pengantaran jasa kepada konsumen.
29. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.
30. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi;
 - d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari Penanam Modal;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. percepatan pelaksanaan berusaha;
- i. pemberdayaan usaha;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- k. sanksi administratif;
- l. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- m. koordinasi Penanaman Modal;
- n. peningkatan kualitas dan insentif aparatur;
- o. peran serta masyarakat; dan
- p. penyelesaian sengketa.

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
- (2) Arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. percepatan peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan
 - c. peningkatan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah maupun regional; dan
 - d. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan serta memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu kepada RUPM Nasional, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada program prioritas Daerah yang meliputi :
 - a. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan;
 - b. program peningkatan promosi, kerjasama dan fasilitasi kemitraan investasi Penanaman Modal;
 - c. program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal meliputi :
- a. pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. data dan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 - b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi atau lembaga non pemerintah.

- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau bermitra dengan lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.
- b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e yang terintegrasi dengan Pemerintah secara terbuka dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. data realisasi Penanaman Modal.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. urusan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. urusan Pemerintah Daerah yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
 - c. urusan Pemerintah yang dilimpahkan wewenangnya kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTP.
- (4) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pendampingan hukum; dan
 - g. konfirmasi status wajib pajak.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan melalui OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memerlukan pemenuhan persyaratan, persetujuan dan/atau izin lanjutan dan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak diselenggarakan melalui OSS, diselenggarakan secara manual dan/atau melalui aplikasi mandiri yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui :
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pariwisata;
 - l. keagamaan;
 - m. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik;
 - n. pertahanan dan keamanan; dan
 - o. ketenagakerjaan.
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf l, dan huruf n merupakan kewenangan Pemerintah yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (7) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui OSS-RBA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak dilaksanakan melalui OSS-RBA dilaksanakan secara manual dan/atau melalui aplikasi mandiri yang dilaksanakan oleh DPMPSTP.
- (9) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing sektor meliputi pengaturan :
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. bidang usaha dan pengembangan usaha;
- b. penanam modal dan bentuk badan usaha;
- c. perizinan berusaha;
- d. ketenagakerjaan;
- e. lokasi penanaman modal; dan
- f. PTSP.

Bagian Kedua Bidang Usaha dan Pengembangan Usaha

Pasal 18

- (1) Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan pengembangan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program Kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan Penanaman Modal dan penyebaran informasi seluas-luasnya.

Bagian Ketiga Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 19

- (1) Penanam Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:
 - a. Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - b. Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk Perseroan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penanam Modal yang berkantor di luar wilayah provinsi Kalimantan Barat dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di ibukota provinsi dan/atau ibukota Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal Penanam Modal tidak membuka kantor cabang/kantor perwakilan maka Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Bagian Keempat Perizinan Berusaha

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha wajib memiliki NIB sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha serta wajib memenuhi :
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Penanaman Modal dan perizinan sektoral lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila akan dilakukan perubahan data perizinannya wajib mengajukan perubahan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai standar pelayanan Perizinan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Ketenagakerjaan

Pasal 21

- (1) Penanam Modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Daerah.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Lokasi Penanaman Modal

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh PTSP

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP meliputi :
 - a. Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dan sektoral;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pengaduan masyarakat.

- (2) PTSP bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan PTSP bidang Penanaman Modal, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 24

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. identifikasi potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

Pasal 25

Identifikasi potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pasal 26

Pemetaan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui :

- a. verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal;
- b. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 27

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah didokumentasikan ke dalam sistem informasi potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 28

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi dan peluang investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 30

- (1) DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Menteri.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan Gubernur sebagai bahan pertimbangan peninjauan RUPM.

BAB X PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, Gubernur dapat membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online di Daerah.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal.
 - b. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanam Modal Asing; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (4) Dalam pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan alih teknologi.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanam Modal Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar; dan
 - b. penyiapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 35

- (1) Fasilitas peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitas peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat Daerah.
- (2) Fasilitas peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Penanam Modal Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 36

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. fasilitas/insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal

Pasal 37

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. menghormati nilai budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 38

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Gubernur berwenang menghentikan kegiatan usaha yang dilaksanakan tanpa Perizinan Berusaha.

Pasal 40

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan insentif, kemudahan dan fasilitas;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pengusulan pencabutan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanaman Modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 42

- Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;

- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 43

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja asal Daerah;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jenis Usaha Yang Mendapatkan Kriteria dan Kemudahan

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan tertentu;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 45

Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

BAB XV KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penanaman Modal, meliputi :
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal di Daerah;
 - c. promosi Penanaman Modal; dan
 - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh DPMPSTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENINGKATAN KUALITAS DAN INSENTIF APARATUR

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pada penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur yang melakukan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat di Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. melakukan kemitraan dengan perusahaan Penanam Modal Asing dan/atau perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi di Daerah; dan
 - d. berperan aktif menjaga situasi Penanaman Modal yang kondusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan Penanam Modal;
 - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
 - d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal; dan
 - e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal baik yang terjadi antara Penanam Modal dengan masyarakat maupun Penanam Modal dengan Pemerintah Daerah, para pihak dapat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Semua persetujuan perizinan dan nonperizinan Penanam Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku perizinan terakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

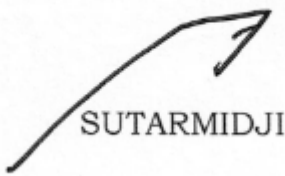
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4-117/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. Umum

Dalam upaya mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah yang merupakan bagian yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Penanaman Modal di Daerah merupakan salah satu hal penting untuk menunjang pertumbuhan dan peningkatan ekonomi suatu Daerah di berbagai sektor, sehingga Pemerintah Daerah terus mengupayakan agar Provinsi Kalimantan Barat menjadi Daerah tujuan investasi di Indonesia dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada para investor guna mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diperbaharui dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Melalui penerapan metode ini, diharapkan pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, disamping itu melalui penerapan metode ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklarifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/walikota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dan dapat memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat serta dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, peningkatan daya saing, peningkatan realisasi Penanaman Modal serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kalimantan Barat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskrimatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi yaitu tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” adalah Perencanaan penanaman modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah, mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengembangan iklim penanaman modal” adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Promosi Penanaman Modal” adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan Pemerintahan Daerah” adalah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mendelegasikan kewenangan” adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah lainnya.

Ayat (2)

Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergisitas hubungan kerja sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha” adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian atau istilah dalam sektor pertanian mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan sarana pertanian

Huruf c

Pengertian atau istilah dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Huruf d

Pengertian atau istilah dalam sektor energi dan sumber daya mineral mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Huruf e

Pengertian atau istilah dalam sektor ketenaganukliran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf f

Pengertian atau istilah dalam sektor perindustrian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Huruf g

Pengertian atau istilah dalam sektor perdagangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Huruf h

Pengertian atau istilah dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, arsitek, sumber daya air dan jalan.

Huruf i

Pengertian atau istilah dalam sektor transportasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian.

Huruf j

Pengertian atau istilah dalam sektor kesehatan, obat dan makanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika, pangan, kesehatan, rumah sakit, dan kekarantinaan kesehatan.

Huruf k

Pengertian atau istilah dalam sektor pariwisata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Huruf l

Pengertian atau istilah dalam sektor keagamaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh.

Huruf m

Pengertian atau istilah dalam sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran, dan sistem transaksi elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, dan informasi dan transaksi elektronik.

Huruf n

Pengertian atau istilah dalam sektor pertahanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan.

Pengertian atau istilah dalam sektor keamanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian.

Huruf o

Pengertian atau istilah dalam sektor ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Orang perseorangan adalah setiap Warga Negara Indonesia. Badan usaha yang berbadan hukum bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) maupun bentuk lain yang ditentukan Undang-Undang; sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum bisa berbentuk Maatschaap atau persekutuan, Vennootschap Onder Firma (Fa) maupun Commanditaire Vennootschap (CV). Dari sisi kepemilikan, badan usaha dapat dimiliki oleh negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta maupun kepemilikan bersama antara BUMN, BUMD, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta maupun perseorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penempatan wakil perusahaan di ibukota Provinsi dan/atau di ibukota Kabupaten/Kota dan/atau di lokasi kegiatan Penanaman Modal dapat berupa Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, Depo dan lain-lain yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Mengutamakan tenaga kerja WNI di Daerah sepanjang tenaga kerja tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan. Penanam Modal juga wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah agar kompetensi SDM meningkat hingga kebutuhan atas tenaga kerja berkualitas tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dimana untuk provinsi dilakukan oleh Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum serta menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan mengenai ketentuan Penanaman Modal; pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan izin yang telah diperoleh; bantuan dan fasilitasi guna mengatasi hambatan dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modal. Sedangkan pengawasan dilakukan melalui penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan Penanaman Modal dan fasilitas yang diberikan; pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal; dan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat, dengan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak, kepastian hukum dan perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan Penanaman Modal” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat/lokal setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gesekan akibat kegiatan Penanaman Modal. Penanam Modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal.

Huruf d

Laporan Kegiatan Penanaman Modal wajib disampaikan secara berkala kepada Gubernur melalui DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Kementerian Investasi/Kepala BKPM dan DPMPSTP Kabupaten/Kota.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan suatu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah perimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa :

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tunjangan khusus atau insentif” adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

“masa berlaku” adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4